



## Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Tentara Pelajar No. 1 Pekalongan 51149 0285421370

[dlh.pekalongankota.go.id](http://dlh.pekalongankota.go.id)

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Lingkungan Hidup

# Pelayanan Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah

No. SK : 060/0294/III/TAHUN 2022

## Persyaratan

1. Fotocopy Identitas Diri
2. Formulir Permohonan
3. Dokumen Standar/Kajian Teknis

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengajukan Standar/Kajian Teknis Baku Mutu Air Limbah
- b. Petugas menerima formulir permohonan dan mengajukan Standar/Kajian Teknis Baku Mutu Air Limbah
- c. Petugas memeriksa kelengkapan dan kebenaran administrasi Standar/Kajian Teknis Baku Mutu Air Limbah
- d. Tim teknis melakukan rapat pemeriksaan dokumen Standar/Kajian Teknis Baku Mutu Air Limbah
- e. Petugas membuat berita acara pemeriksaan dokumen Standar/Kajian Teknis Baku Mutu Air Limbah
- f. Pemohon menerima berita acara pemeriksaan dokumen Standar/Kajian Teknis Baku Mutu Air Limbah
- g. Pemohon memperbaiki dokumen Standar/Kajian Teknis Baku Mutu Air Limbah
- h. Petugas membuat Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah
- i. Kepala Dinas Lingkungan Hidup menerbitkan Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah
- j. Pemohon menerima Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Tentara Pelajar No. 1 Pekalongan 51149 0285421370

[dlh.pekalongankota.go.id](http://dlh.pekalongankota.go.id)

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Lingkungan Hidup

1. Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah

### Pengaduan Layanan

#### a. Pengaduan Tak Langsung

1. Telepon : (0285) 421370
2. email : [dlhkotapekalongan@gmail.com](mailto:dlhkotapekalongan@gmail.com)
3. website : <http://dlh.pekalongankota.go.id>
4. Pejabat Pengaduan : Nurrul Khomsyah S, ST (HP. 085227114500)

#### b. Pengaduan Langsung

1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas
2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat DLH
4. Pejabat DLH menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi